



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu, Nomor 227, Kel. Hunggaluwa Limboto
Laman : www.dikbud.gorontalo.go.id Pos-el : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 420/DIKBUD-KAB.GTLO/159

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, akses transportasi sulit dijangkau dan mahal, tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, hambatan dan tantangan alam yang besar, tidak tersedianya layanan fasilitas umum, keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, bahan pangan, sandang dan pemenuhan kebutuhan hidup;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN




Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO.

KESATU : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak inovasi tersebut dilaksanakan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 16 Januari 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang	
Kasubag/Kasie/JF	


Kepala Dinas

Drs. Titianto Pauweni, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196501101992031012